



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BAMBANGLIPURO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode
Pos 55764

E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id

Website : www.kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

PANEWU BAMBANGLIPURO

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk semakin meningkat, sejalan dengan keinginan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, tepat, murah, aman, nyaman dan akuntabel;
 - b. bahwa kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik dapat diketahui melalui penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) masyarakat secara berkala untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perlu adanya tim yang mengelola data dan menindaklanjuti hasil survei;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Bambanglipuro

tentang Pembentukan Tim Penyusun Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM) Kapanewon
Bambanglipuro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, No.Reg Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor (8,33/2019) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang kedudukan pedoman Umum SistemPenanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KAPANEWON BAMBANGLIPURO.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kapanewon Bambanglipuro dengan susunan dan

personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun data melalui aplikasi yang sudah disediakan kepada masyarakat;
- b. Mengolah dan merekap data berdasarkan kuisioner yang telah disediakan melalui aplikasi;
- c. Menganalisa hasil survei kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Melaksanakan evaluasi dan tindaklanjut hasil survei kepuasan masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro;
- e. Membina unsur-unsur yang terkait dalam pelayanan kepada masyarakat;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu Bambanglipuro ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Panewu ini berlaku, maka Keputusan Panewu Bambanglipuro Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survey Keputusan Masyarakat (SKM) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bambanglipuro
Pada tanggal :

=====
PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos.
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 197004071990031004

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU
BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DI KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Penanggung jawab	Panewu Bambanglipuro	Tri Manora, S.Sos
2.	Ketua	Panewu Anom	Linangkung Herawati ,SE
3.	Sekretaris	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Eko Supriyanto,S.IP
4.	Anggota	1. Staf Jawatan Pelayanan Umum	Sugiyatno
		2. Petugas Pelayanan	Rohma Winarni

Bambanglipuro,

PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos.
Pembina TK.I/IV.b
NIP. 197004071990031004